



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Gayo Lues, dipandang perlu menyusun Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Gayo Lues;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;



8. Qanun Kabupaten Gayo Lues adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan daerah Kabupaten Gayo Lues;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi UPTB Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut :

1. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangkejeren pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
2. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Dabun Gelang pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
3. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangpegayon pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
4. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Kutapanjang pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
5. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangjerango pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
6. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Rikit Gaib pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
7. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pantan Cuaca pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
8. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pining pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
9. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Puteri Betung pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
10. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Terangun pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
11. UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Tripe Jaya pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Pertama
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BLANGKEJEREN
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangkejeren pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 4

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangkejeren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.



- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangkejeren mempunyai tugas :
- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honorarium Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangkejeren.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN DABUN GELANG
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Dabun Gelang pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari:

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 8

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Dabun Gelang pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Dabun Gelang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmoraryum Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Dabun Gelang.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Ketiga
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BLANGPEGAYON
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 11

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangpegayon pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 12

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangpegayon berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangpegayon mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmorarium Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangpegayon.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Keempat
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN KUTAPANJANG
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 15

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Kutapanjang pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 16

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Kutapanjang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Kutapanjang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honorer Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Kutapanjang.

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;



- b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
- c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
- e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BLANGJERANGO
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 19

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangjerango pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 20

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangjerango berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangjerango mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program Penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmoriarium Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Blangjerango.



Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

UPTB BALAI PENYULUHANKECAMATAN RIKIT GAIB PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 23

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Rikit Gaib pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kepala UPTB Pasal 24

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Rikit Gaib berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Rikit Gaib mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmorum Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Rikit Gaib.

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
UPTB BALAI PENYULUHANKECAMATAN PANTAN CUACA
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 27

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pantan Cuaca pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 28

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pantan Cuaca berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pantan Cuaca mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku Usaha;



- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmorarium Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pantan Cuaca.

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
UPTB BALAI PENYULUHANKECAMATAN PINING
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 31

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pining pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 32

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pining berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.



- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pining mempunyai tugas :
- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honorer Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 33

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Pining.

Pasal 34

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN PUTERI BETUNG
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 35

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Puteri Betung pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 36

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Puteri Betung berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Puteri Betung mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmoraryum Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Puteri Betung.

Pasal 38

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

M

Bagian Kesepuluh
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN TERANGUN
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 39

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Terangun pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 40

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Terangun berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Terangun mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmoraryum Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 41

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Terangun.

Pasal 42

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;



- c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
- e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
UPTB BALAI PENYULUHAN KECAMATAN TRIPE JAYA
PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 43

Susunan Organisasi UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Tripe Jaya pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTB;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTB
Pasal 44

- (1) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Tripe Jaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Tripe Jaya mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluh;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Honmoraryum Daerah, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP), penyuluh Swakarsa dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha lain pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 45

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Balai Penyuluhan Kecamatan Tripe Jaya.



Pasal 46

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTB;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTB;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTB serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan UPTB wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Kepala UPTB tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;



- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTB menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 51**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gayo Lues serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 4 M e i 2009 M
8 Jumadil Ula 1430 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 4 M e i 2009 M
8 Jumadil Ula 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

H. ABUBAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR 49.....